

**DELIK PENODAAN AGAMA OLEH AHMADIYAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ABDUL JABBAR ASYSYAFIYAH  
093600003**

**PEMBIMBING:**

**BUDI RUHIATUDIN, S.H, M.Hum  
AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I, M.A**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Ahmadiyah adalah suatu aliran keagamaan yang mengaku sebagai aliran Islam seperti halnya aliran-aliran Islam lainnya. Aliran ini lahir di benua India pada tahun 1889, didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengajarkan bahwa kenabian itu berlangsung secara terus menerus sampai hari kiamat. Secara politis dapat dikatakan bahwa Ahmadiyah mempunyai tendens tertentu yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan penjajah atau colonial Inggris. Ahmadiyah itu mempunyai beberapa ajaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Dalam skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan yaitu; bagaimana tinjauan normatif hukum positif dan hukum Islam terhadap delik penodaan agama, dan mengapa Ahmadiyah melakukan delik penodaan agama. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana tinjauan normatif hukum Islam dan hukum positif terhadap delik penodaan agama.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa studi pustaka yang dilakukan dengan menggali dan mendokumentasikan literatur dan bahan-bahan pustaka yang sistematis dan berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah analisis-deskriptif-komparatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan tentang delik penodaan agama dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. kemudian melakukan perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut kemudian mencari titik persamaan dan perbedaan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa delik agama dalam tinjauan hukum positif ada pada Pasal 156,156a,157 KUHP sedangkan menurut hukum Islam yang termasuk dalam kategori delik agama yaitu; serangan terhadap dakwah, fitnah terhadap orang yang beragama untuk keluar dari agamanya, murtad, dan serangan terhadap ajaran agama. Adapun sanksi bagi pelaku delik agama menurut hukum positif berupa denda maupun penjara sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut, Sedangkan menurut hukum Islam hukumannya adalah ta'zir. Diakhir penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang harus diperhatikan, khususnya bagi para ahli hukum yang berkompeten dalam mengelola, serta membentuk proses terjadinya hukum di Indonesia agar memberikan alternatif cara memelihara kesucian agama yang dianut di Indonesia dari penodaan dan penghinaan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Abdul Jabbar Asysyafiiyah

Lamp :

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Jabbar Asysyafiiyah  
Nim : 09360003  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : "Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulhijah 1434 H  
24 Oktober 2013 M

Pembimbing Skripsi I

Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Abdul Jabbar Asyafiiyah  
Lamp :

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Jabbar Asyafiiyah  
Nim : 09360003  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : "Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Dzulhijah 1434 H  
24 Oktober 2013 M

Pembimbing Skripsi II

  
Ahmad Anfasul Marom, S.H.I, M.A  
NIP. 198111072009121002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/01/2013

Skripsi dengan Judul : Delik Penodaan Agama Oleh Ahmadiyah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Jabbar Asyasyafiyah  
NIM : 09360003  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat 22 November 2013  
Nilai Munaqasyah : A


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang

  
Ahmad Anfasul Marom S.H.I, M.A  
NIP. 19811107 200912 1 002

**Penguji I**

  
Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001


**Penguji II**

  
Nurdhin Baroroh S.H.I, M.SI  
NIP.19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 10 Desember 2013



**UIN Sunan Kalijaga**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
Dekan

  
Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 199503 1 002



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdul JabbarAsysyafiiyah  
NIM : 09360003  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Delik Penodaan Agama oleh Ahmadiyah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 20 Dzulhijah 1434 H  
24 Oktober 2013 M

Yang menyatakan



Abdul Jabbar Asysyafiiyah  
NIM. 09360003

## **MOTTO**

- **Jangan bilang tidak bisa, kalau belum pernah mencobanya**
- **Tidak selalu orang yang pintar itu sukses, diperlukan juga tekad dan doa untuk meraih kesuksesan itu.**
- **Kecemasan atau ketakutan akan membatasi anda, jadi jangan pernah takut berjuang untuk melakukan hal yang besar**

Bismillahirrohmanirrohim....

### *PERSEMBAHAN*

*Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada:*

*Kedua orang tua dan adik-adikku  
yang telah mendoakan dan menyayangiku  
dalam pengembaraan spiritual demi meraih mimpi.*

*Guru-guruku*

*yang tak sempat kusebut satu persatu namanya,  
khususnya guru mengaji, guru Madrasah Diniyyah,  
dan guru Sekolah Dasar, yang telah mendidik, membimbing,  
dan mentransfer ilmu dengan ikhlas dan penuh kasih sayang.  
Sehingga penyusun bisa “membaca” dalam arti luas.*

*Almamaterku*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

متعدين	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang<sup>al</sup> serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

### D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	ditulis	i
-----	fathah	ditulis	a
-----	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
	dammah + wawumati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>funūd</i>

### F. VokalRangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	fathah + wawumati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول  
أما بعد . اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Delik Penodaan Agama oleh Ahmadiyah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia menuju hidayah Allah Tuhan Semesta Alam.

Sejujurnya, bagi penyusun tugas ini sangat melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial tetapi aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas. Meskipun demikian, skripsi yang sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, maka terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., PhD, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bpk. Ahmad Anfasul Marom, S.H.I, M.A selaku Pembimbing II, atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas dan semangat dalam mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin. Tidak lupa Ibu Tati (TU PMH), terimakasih atas pelayanannya.
7. Ayahanda H. Syafiuddin Arief dan Ibunda Hj. Hasniah yang senantiasa mendo'akan setiap waktu, dengan sabar selalu menasehati dan senantiasa mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai cita-cita.
8. Sadari-saudariku (Miftahul Jannah, Luthfiah), yang telah memberikan dukungan serta semangat baik moril maupun materil semua langkah-langkah penyusun dalam rangka menempuh pendidikan.
9. Teman-temanku PMH-09 , Khozin, Afif, Abdoeh, Rohim Kecil, Anwar Habibi, Zainul Mun'im, Heri S, Heri I, Sehabudin, Rodli, Rendika, Resvi, Sagita, Riska, Maskun, Khozin, Sholikhin, Rosihan, Latif, Ma'ruf, Rochim Rokhim Besar, Rizal, Hamroh, terima kasih atas semua bantuannya semoga pertemanan dan persahabatan kita tetap terjalin, jangan pernah berhenti menuntut ilmu.
10. Teman-teman Kost Kura-kura Suryadi el-Hafidz, Adib, Masykur, Komeng, Away, Fa'I, dan Sifa yang telah menghibur dan mensupport penulis dalam kesibukan menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat KKN 2012 Girikarto 2, terutama Toni, Titik, Tiwi, Reni, Ayu, Aziz, Nunung, Nensi, dan Jodi. Taklupa pula pak Rubiyo. Kebersamaan serta canda tawa kalian senantiasa memberi inspirasi penyusun.
12. Teman-teman alumni 2009 MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi belajar dalam perjalanan akademik.
13. Teman-teman SPINK (Sekolah Pondok Insan Kamil Balikpapan) yang telah berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu untuk menggapai *mardhatillah* sepanjang hidup kita.

Kepada semua pihak tersebut di atas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, agar membalas semua kebaikan yang diberikan dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga dicatat sebagai amal shaleh guna mendapatkan ridho dan pertolongan-Nya. Saya sangat sadar bahwa karya tulis ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, semoga karya tulis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 24 Jumadal Awal 1434 H  
04 April 2013 M

Penyusun

Abdul JabbarAsyafiyah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : AHMADIYAH DAN AJARANNYA .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Ringkas Faham Ahmadiyah .....	18
B. Perkembangan Faham Ahmadiyah .....	27
C. Ajaran Ahmadiyah .....	32
D. Nabi Akhir Zaman Menurut Ahmadiyah .....	40

<b>BAB III :</b>	<b>PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DELIK PENODAAN AGAMA OLEH AHMADIYAH .....</b>	<b>47</b>
	A. Pandangan Hukum Islam terhadap Delik Penodaan Agama oleh Ahmadiyah.....	47
	1. Pengertian Delik menurut Hukum Islam .....	47
	2. Sanksi menurut Hukum Islam.....	49
	3. Pandangan Hukum Islam terhadap Penodaan Agama oleh Ahmadiyah .....	52
	B. Pandangan Hukum Positif terhadap Delik Penodaan Agama oleh Ahmadiyah.....	62
	1. Delik Penodaan Agama dalam Hukum Positif oleh Ahmadiyah.....	62
	2. Sanksi Pidana menurut Hukum Positif.....	67
	3. Telaah atas RUU KUHP tentang Penodaan Agama..	69
<b>BAB IV :</b>	<b>ANALISIS DELIK PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF OLEH AHMADIYAH .....</b>	<b>75</b>
	A. Analisis Penodaan Agama oleh Ahmadiyah menurut Hukum Islam .....	75
	B. Analisis Penodaan Agama oleh Ahmadiyah menurut Hukum Positif.....	83
	C. Tabel Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif .....	95
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran .....	115

<b>BIBLIOGRAFI</b> .....	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
<b>LAMPIRAN I. TERJEMAHAN</b> .....	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II. FATWA MUI</b> .....	<b>IV</b>
<b>LAMPIRAN III. UNDANG-UNDANG</b> .....	<b>VI</b>
<b>LAMPIRAN IV. BIOGRAFI ULAMA</b> .....	<b>XII</b>
<b>LAMPIRAN IV.CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>XVI</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti negara Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>1</sup>.

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada mengungkapkan kasus penodaan agama dan rumah ibadah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pengaruh wacana ancaman aliran sesat juga meningkat. “Pada tahun 2012 lalu kami mencatat terdapat 22 kasus penodaan agama. Jika di tahun sebelumnya tidak ada terobosan dalam penyelesaiannya, kemungkinan kasus penodaan agama dan rumah ibadah

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dalam satu naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet.II, 2007. UUD 1945 tersebut awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

akan berulang pada tahun 2013, bahkan meningkat". Kata ketua CRCS UGM, Zainal Abidin Bagir.<sup>2</sup>

Begitu juga dengan tahun 2008, target pelanggaran kebebasan beragama yang seperti biasa juga diwarnai oleh berbagai tindak kekerasan kini kembali beralih kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Fokus terhadap JAI semakin menguat, ketika Bakorpakem memvonis bahwa JAI adalah aliran yang dilarang. Dengan keputusan tersebut, komitmen pemerintah kembali diuji, bukan hanya dalam menghentikan jatuhnya korban baru, tapi juga dalam melakukan perannya sebagai *ulil amr*. Jumlah terbanyak kelompok (korban) yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sejak awal 2007 adalah *Al-Qiyadah al Islamiyah*, sebuah aliran keagamaan yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. Aliran ini direspon oleh 68 kasus pelanggaran, kekerasan, penangkapan dan penahanan.

Kelompok berikutnya adalah jamaah Kristen/Katholik yang mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang terkena 21 tindakan pelanggaran. Pelaku 185 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah negara. Sejumlah 92 pelanggaran dilakukan oleh negara (*commission*) dalam bentuk pembatasan, penangkapan, penahanan dan vonis atas mereka yang dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan langsung ini adalah dukungan dan pembenaran otoritas negara atas penyesatan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sedangkan 93 tindakan pelanggaran lainnya terjadi karena negara melakukan pembiaran

---

<sup>2</sup> "Kasus Penodaan Agama di Indonesia akan meningkat setiap tahun," [Http://VivaNews.co.id/Kasus\\_Penodaan\\_Agama\\_di\\_Indonesia\\_meningkat//.htm](http://VivaNews.co.id/Kasus_Penodaan_Agama_di_Indonesia_meningkat//.htm), akses pada 25 April 2013

(*omission*) terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.

Berbagai praktek di atas sesungguhnya tidak hanya menjadi pertimbangan bagi berbagai upaya penyelesaian konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap agama dan ajaran-ajaran spiritual lain, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi bagi perumusan pengaturan kebijakan negara secara luas mengenai apa yang sesungguhnya layak dilarang dan yang hanya diatur terutama perumusannya sebagai delik dalam RUU KUHP yang baru.<sup>3</sup>

Di negara Islam Internasional, jamaah Ahmadiyah telah dinyatakan sesat dan bukan dianggap bagian dari Islam. Apalagi memasuki Mekkah dan Madinah saja, mereka diharamkan. Jika pemerintah tidak ingin terjebak dalam pelanggaran HAM, alihkan Ahmadiyah menjadi agama lain dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol Islam, termasuk kalimat syahadat.

Ketua Bidang Jihad Front Pembela Islam (FPI) Sumut, Zulkifli Usman, mengatakan jika pemerintah tetap membiarkan ajaran ini berkembang, maka FPI mendesak keras agar jamaah Ahmadiyah dibubarkan. Ahmadiyah itu sangat mengganggu kenyamanan aqidah, kalau tidak dibubarkan, mungkin bukan aksi damai lagi yang dilakukan untuk membubarkan Ahmadiyah.

Selain dianggap sesat seperti yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pembubaran itu juga perlu dilakukan, karena jamaah Ahmadiyah telah

---

<sup>3</sup> Madjid Nurcholis. *Agama dan Negara dalam* Budhy Munawar-Rachman. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 54.

menistakan agama Islam. Seperti halnya pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai tokoh utama dan pendiri jamaah Ahmadiyah sebagai nabi dan rasulullah. Mirza juga mengaku mendapatkan wahyu dari Allah SWT. yang dirangkum menjadi sebuah kumpulan bernama "*Tadzkirah*" yang menjadi kitab suci bagi pengikut jamaah Ahmadiyah.

Padahal, dalam aqidah atau keyakinan umat Islam, tidak ada nabi atau rasulullah setelah nabi Muhammad SAW. serta tidak ada kitab suci lain setelah al-Qur'an. Kemudian, jamaah Ahmadiyah juga perlu dibubarkan, karena merupakan antek-antek *kolonialisme* Inggris yang dibentuk untuk mempengaruhi umat Islam di suatu negara. Ini dibuktikan dari buku Ruhani Khazin yang merupakan kumpulan karya Mirza yang memuat pernyataan kesediaan pendiri Ahmadiyah untuk berkorban darah dan nyawa bagi Inggris, kata Zulkifli.

Dijelaskan, ketika umat muslim India memberontak terhadap penjajahan Inggris, ayah Mirza yang bernama Ghulam Murhada bergabung didalam pasukan kolonial tersebut untuk membantai umat Islam. Peristiwa itu dicantumkan Mirza dalam bukunya "*Tuhfah Qaishariyah*" di halaman 16<sup>4</sup>. FPI merasa heran, karena pemerintah tidak juga membubarkan Ahmadiyah, meski telah banyak kesimpulan atau keputusan tentang aliran yang lahir di India tersebut sesat.

Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang penodaan agama, Keputusan Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1995 dan Fatwa MUI 1980 yang menyatakan kesesatan Ahmadiyah. Lain halnya dengan Surat keputusan pihak kejaksaan dari sejumlah daerah seperti Sumatra Utara, Jambi,

---

<sup>4</sup> Dikutip dari Siradjuddin 'Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*, cet. ke-9 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983), hlm. 344

Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Aceh mengenai keberadaan aliran Ahmadiyah.

Karena itu, Zulkifli meminta pemerintah agar mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembubaran Ahmadiyah, yang diikuti berbagai instansi berwenang di Sumatra Utara. Jika Kepres itu tidak diterbitkan, jangan salahkan seandainya umat Islam bereaksi lebih keras, ungkapnya<sup>5</sup>.

Dengan demikian kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan<sup>6</sup>. Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari rumusan diatas, penyusun dapat mengambil beberapa permasalahan dalam latar belakang diatas

1. Bagaimana tinjauan normatif hukum Islam dan hukum positif terhadap penodaan agama?
2. Mengapa Ahmadiyah melakukan penodaan agama ?

---

<sup>5</sup>“Ahmadiyah Penodaan Agama,” <http://Waspadaonline//FPI:Ahmadiyahpenistaan//.htm> akses 30 Maret 2013

<sup>6</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*,( Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 96.



### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Menjelaskan bagaimana tinjauan normatif hukum Islam dan Hukum positif terhadap penodaan agama
- b. Menjelaskan mengapa jamaah Ahmadiyah melakukan Delik Penodaan Agama

#### 2. Kegunaan Penelitian :

- a. Memberi kontribusi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam dan pemerintah bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang tertarik terhadap keilmuan hukum Islam khususnya terhadap Delik Penodaan Agama.
- b. Agar masyarakat kita mengetahui kenapa Jemaat Ahmadiyah melakukan Penodaan Agama.

### D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis memang sudah ada kajian tentang delik penodaan agama. Hasil penelusuran penyusun terhadap literatur yang berkaitan dengan delik penodaan agama seperti berikut ini.

Buku yang disusun oleh Supanto yang berjudul *Delik Agama*. Dalam buku tersebut memberikan bahasan yang cukup lengkap mengenai Delik Agama.<sup>7</sup> Isi dari buku tersebut membahas tentang Agama dan Kebijakan Hukum Pidana dalam

---

<sup>7</sup>Supanto, *Delik Agama*, cet. ke-1. (Surakarta: LPP UNS dan UNS press. 2007), hlm. 67.

konteks Pembangunan Nasional, Kebijakan Perundang-undangan Tindak Pidana Agama, serta telaah Perbandingan Tindak Pidana Agama dan Proyeksi Pembaharuan KUHP.

Sepengetahuan penyusun, Skripsi yang khusus membahas mengenai komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam masih jarang dan sebagian besar masih bersifat umum, sementara yang mengulas secara khusus belum ada, apalagi membahas dalam bentuk studi perbandingan antara kedua konsep hukum.

Salah satu karya penelitian yang berjudul *Delik Penodaan Agama (Studi terhadap keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota pengurus Jama'at Ahmadiyah Indonesia)*. Pada penelitian ini lebih menekankan pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga menteri terhadap Ahmadiyah. Dan tidak ditinjau dari hukum Islam.<sup>8</sup>

Adapun karya penelitian yang lain berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Mengkaji Pemenuhan Unsur-Unsur Delik Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pid.B/1992. PN.SAL di Pengadilan Negeri Salatiga dan Putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.B/2011.PN.TMG di Pengadilan Negeri Temanggung)*, dalam penelitian ini lebih menitikberatkan bahasannya dalam

---

<sup>8</sup> Cita Sary Dja'akum, "Delik Penodaan Agama (Studi terhadap keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota pengurus Jama'at Ahmadiyah Indonesia) Skripsi Fakultas Syari'ah Program Studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga (2009)

pengkajian putusan oleh hakim terhadap pemenuhan Unsur-Unsur delik agama, tidak ditinjau dari perbandingan kedua hukum.<sup>9</sup>

Karya penelitian yang lainnya berjudul “*Tindak Pidana penodaan Agama dalam Hukum Indonesia*”. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan Kelemahan Rumusan Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965. Penelitian ini hanya terfokus oleh satu hukum saja, tidak ada komparasi hukum yang dibahas di dalamnya<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, apa yang penulis bahas dalam penelitian ini, merupakan suatu yang baru. Dengan menggunakan penelitian *komparatif*, penulisan akan mengkaji tinjauan *normatif* antara hukum Islam dan hukum positif mengenai delik penodaan agama. Dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak hanya membandingkan antara kedua hukum. Penulis juga akan meneliti sejauh mana perkembangan penerapan hukum delik penodaan agama di Indonesia ini diberlakukan. Dengan demikian, yang akan dikaji oleh penulis nantinya akan memberikan pengetahuan baru dalam bidang hukum Islam.

---

<sup>9</sup>Roynaldo Sanjoyo, “*Pertimbangan Hakim dalam Mengkaji Pemenuhan Unsur-Unsur Delik Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pid.B/1992. PN.SAL dan Putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.B/2011.PN.TMG)*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2012)

<sup>10</sup> Universitas Sumatra Utara, “ *Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Indonesia*” makalah Universitas Sumatra (2004), hlm. 24

## **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penyusunan Skripsi supaya terarah dengan baik, penyusun perlu mengemukakan kerangka teoretik terlebih dahulu guna memecahkan permasalahan yang hendak dibahas.

Membangun kerukunan antar dan interen umat beragama tentu tidak semudah membalik tangan. Membangun kerukunan umat beragama, baik interen maupun eksteren tentu sangat rumit sebab menyangkut persoalan yang paling berat, yaitu mengenai keyakinan agama yang memang meniscayakan perbedaan.

Perbedaan keyakinan itulah yang kemudian bisa memicu berbagai konflik yang tidak bisa diredam dengan mudah. Ini menyangkut persoalan Tuhan yang Maha Suci dan Maha Kuasa, sehingga ketika ada orang lain yang berupaya untuk menodainya, maka dapat dipastikan akan terjadi kekerasan sosial. Tentu masih dapat diingat tentang bagaimana tindakan segelintir orang yang menginjak-injak Al-Qur'an, maka akan dapat dipastikan akan terjadi kekerasan sebagai akibat tindakannya itu.

Di sinilah arti pentingnya memahami perbedaan untuk menjaga kerukunan. Maka, setiap pemeluk agama lain yang meyakini tentang agamanya dengan sedemikian kuat, sehingga ketika agamanya itu dinodai maka pastilah akan terjadi kekerasan agama tersebut.

Agama merupakan modal dasar yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Di sini agama sebagai modal rohaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang

tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi bangsa. Oleh karena itu, Soedjatmoko mengatakan bahwa;

“Agama sebagai motivasi sosial baik pada tingkat pribadi maupun tingkat kolektif, dan sebagai sumber pola-pola persepsi realitas sosial, mengambil tempat yang penting.<sup>11</sup>”

Delik adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan Hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>12</sup> Hukuman *had* sendiri ialah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Di dalam Islam dikatakan suatu delik, apabila terdapat tiga unsur delik, yaitu Unsur formil, adanya undang-undang atau peraturan yang melarang bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur Materiil, adanya perbuatan yang melawan hukum, maksudnya dengan kesadaran berbuat melawan hukum. Unsur moril, sipelaku adalah seorang *mukallaf* (cukup bertindak hukum).

Hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku pidana harus mempunyai unsur-unsur yang membentuk adanya tindak pidana dan adanya aturan atau ketentuan yang melarang, yang disebut dengan asas legalitas yaitu *Nullum Delictum Nulla Poenasine Praevia Lege Poenali*, yang berarti suatu peristiwa tidak dapat dikenahi hukuman selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Nottingham. Elizabeth. *Agama dan Masyarakat : Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 56.

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967), hlm.1

<sup>13</sup>Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih Bahasa: Oetarid Sidono, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), hlm. 324

Dalam KUHPidana sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.<sup>14</sup> Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik *menurut* agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

Bagian ini akan lebih difokuskan pada Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an:

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 331.

عن دينكم إن استطاعوا ومنيرتددمنكم عند ينة فيمتو هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (البقرة : ٢١٧) <sup>15</sup>

Dalam tafsir *Fathul Qadir* diterangkan bahwa dalam ayat di atas Allah SWT mengabarkan kepada orang-orang mukmin bahwa orang-orang kafir itu akan terus-menerus secara kontinu memerangi dan memusuhi kalian wahai orang-orang mukmin sampai mereka memurtadkan kalian dari Islam jika mereka mampu. Kalimat Allah “jika mereka mampu” memberi kode agar menjauhkan kemampuan mereka dari melakukan pemurtadan. Kemudian Allah SWT memberikan warning agar orang-orang mukmin jangan tertipu oleh kaum kafir, dan Allah SWT memberikan warning kepada umat Islam agar jangan sampai masuk dalam kemurtadan yang mereka kehendaki yang merupakan tujuan dari peperangan mereka kepada orang-orang mukmin. Murtad adalah kembali dari Islam kepada kekufuran. Pembatasan dalam firman Allah “fayamut wahuwa kafir” yang artinya “lalu dia mati dalam keadaan kafir” memberikan pengertian bahwa perbuatan murtad itu membatalkan seluruh amalannya manakala mati dalam keadaan kafir. Ayat ini mengancam kaum muslimin agar tetap berpegang teguh dengan *dinul Islam*.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah terang-terangan mengeluarkan fatwa terhadap jamaah Ahmadiyah yang memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak berdiri sendiri, MUI selalu berhubungan dengan pemerintah, apalagi setelah keluarnya SKB (Surat

---

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2): 217

Keputusan Bersama) yang berisi larangan terhadap jamaah Ahmadiyah untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan peribadatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyatakan bahwa bagi mereka yang terlanjur mengikuti Jamaah Ahmadiyah Qadiyan supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar. Dasar hukum yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia bukan dari hasil rapat saja, melainkan mengambil dasar-dasar dari al-Qur'an maupun hadits yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah Qadiyan dinilai dapat merusak aqidah umat Islam.

Sumber syari'at Islam *Ar-ra'yu* yaitu suatu pendapat dari penelitian/dengan melalui suatu metode penelitian dari kandungan al-Qur'an dan Sunnah, serta mempertemukan antara hukum yang tidak terdapat nashnya dengan hukum yang telah ada *nash* hukumnya, juga termasuk penelitian tentang aplikasi/penerapan kaidah-kaidah *kulliyah* (global) yang diambil dari *juziyyatil Quraniy* (bagian-bagian Al Qur'an) terhadap kasus-kasus yang dikemukakan.

Mengenai *Ar-ra'yu* ini pada dasarnya, dalam menerapkan hukum khususnya yang tidak terdapat nashnya, bertitik tolak dari pandangan terhadap masalah. Pandangan terhadap suatu masalah ini, bila disepakati bersama tentang kadar kemaslahatan itu.<sup>16</sup>

Dalam meneliti tentang konsep fatwa dalam hukum Islam menurut pandangan para ulama, maka penelitian ini diorientasikan pada pandangan para ulama yang menjadikan al-Qur'an dan al-Hadist sebagai landasan hukum dan

---

<sup>16</sup>Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa) hlm.87.



pedoman hidup. Penelitian ini juga mengkhususkan diri pada pandangan para ulama salaf tentang fatwa. Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), sebagai dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris nabi SAW. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa:

<sup>17</sup> العلماء هم ورثة الأنبياء

“Ulama merupakan ahli waris para nabi” dalam menyampaikan syari’at, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.<sup>18</sup>

Secara hakikat, fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak terkait kepada sesuatu apapun (fatwa tidak mengenal sistem paket/sponsor) kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil nash syari’ah (al-Qur’an dan al-Hadist) serta aqidah-aqidah yang umum (ushul fiqih dan Qawaid fiqih). Pada umumnya ulama salaf tidak berlebihan dalam mengeluarkan fatwa, akan tetapi demi kehati-hatian ulama salaf seringkali menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang permasalahan yang terjadi. Hal ini merupakan ungkapan dari seorang ulama salaf terhadap sesuatu yang memang mereka belum paham dan belum mengetahui secara pasti.

---

<sup>17</sup> HR.Ahmad, *Tafsir Ringkasan Ibnu Katsir*: III, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 969

<sup>18</sup>M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif* (Analisis Yuridis Normatif)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah kajian kepustakaan (*library research*) karena sumber data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi bahan pustaka (literatur) yang diambil dari telaah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analisis* dan *komparatif*. Yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif* adalah menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>19</sup> yang dimaksud dengan “fakta” dalam penelitian ini delik penodaan agama oleh Ahmadiyah. Adapun *analisis* di sini adalah *analisis* dalam pengertian *uṣūl al-fiqh* dan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, yakni meneliti delik penodaan agama dengan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif. Dengan analisis ini, dapat diketahui sejauh mana perkembangan delik penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Sedangkan *komparatif* adalah membandingkan delik penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum Positif (Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) yang mana penulis melakukan pencarian buku-buku atau literatur mengenai masalah atau tema yang berkaitan dengan Ahmadiyah di

---

<sup>19</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6.

perpustakaan, salah satu karya Ahmad Syihabuddin dan Juhaya S Praja yang berjudul Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia. Serta Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain mencari buku-buku di perpustakaan, penulis juga mencari kitab-kitab *fiqh* maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan tema penelitian ini. Selain itu peneliti juga mencari website maupun majalah yang tidak terlalu penting namun ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu suatu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu pendekatan ini memandang agama dari segi ajaran yang pokok yang asli dari tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia, dan merupakan kebenaran mutlak dari tuhan, tidak ada kekurangan sedikitpun dan tampak bersikap ideal.

#### 5. Analisa Data

Dalam bagian ini, penulis menggunakan metode *kualitatif analisis induksi-komparasi*. Induksi dalam penelitian ini yaitu berangkat dari peraktek penodaan agama kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, Pendiri Ahmadiyah telah mengaku sebagai nabi dan rasul. Sedangkan *komparasi* yaitu membandingkan pendapat para pakar hukum tentang delik penodaan agama dalam hukum Islam dan hukum positif. (Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965)

## **G. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka penyusun membagi dalam sistematika pembahasan berikut ini:

*Bab Pertama*, memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, berisi tentang Ahmadiyah dan ajarannya, meliputi dari sejarah ringkas faham Ahmadiyah, perkembangan faham Ahmadiyah, ajaran Ahmadiyah, dan nabi akhir zaman menurut Ahmadiyah

*Bab Ketiga* berisi tentang pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap delik penodaan agama oleh Ahmadiyah yang meliputi dari pandangan delik penodaan agama dalam hukum Islam, sanksi menurut hukum Islam, pandangan hukum Islam terhadap penodaan agama, pandangan hukum Islam terhadap pasal 156a KUHP UU. PNPS. No.1 tahun 1965, delik penodaan agama menurut hukum Positif, Sanksi Pidana menurut hukum Positif.

*Bab Keempat* berisi tentang analisis delik penodaan agama oleh Ahmadiyah persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif, analisis pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan UUD 1945.

*Bab Kelima*, penutup. berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk mempertegas kembali intisari dari penelitian ini serta memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan saran ditujukan bagi para peneliti yang akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan judul skripsi ini lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dipaparkan secara keseluruhan mengenai delik penodaan agama oleh Ahmadiyah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, sebagai jawaban dari rumusan masalah dan melalui analisis yang menggunakan metode komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Seyogyanya pengaturan kebebasan beragama harus lebih di orientasikan kepada perlindungan kepentingan/kebaikan masyarakat luas ketimbang pada penekanan melindungi masing-masing ajaran agama. Terlebih lagi pada dogma yang banyak diperdebatkan. Dengan makna ini bisa diartikan, pertama, setiap penodaan agama harus diklarifikasi sebagai gangguan terhadap kepentingan dan kemaslahatan umum dan jangan direduksi menjadi kepentingan doktrin agama semata, mengingat setidaknya pada dua hal yaitu: 1) perbedaan hendaknya tetap menjadi ranah dialog bukan pidana. 2) tidak semua perdebatan doctrinal dapat diselesaikan dengan logika, karna hal tersebut menyangkut dengan keyakinan seseorang, sedangkan perbedaan keyakinan merupakan sesuatu yang dijamin dalam Islam. Kedua, dalam konsepsi substantif doctrinal, Islam bukan bagian dari kekerasan, penerapan kekerasan amat terkait dengan konteks dan memiliki

kerangka yang jelas seperti diberikanny a setiap negara hak untuk berperang.

2. Penistaan, penghinaan atau delegitimasi terhadap sebuah keyakinan agama, tetap tidak akan mengurangi substansi keagungan dari agama itu sendiri. Negara, jika perlu, harus secara jeli mampu mengelola dan memilah unsure kejahatan pada semua delik privat dalam keyakinan beragama jika ingin dijadikan sebagai regulasi pidana nasional. Hanya persoalannya, hal ini perlu menjadi sikap dan keyakinan para pemeluknya juga, walaupun pada kenyataannya, selalu sajater dapat sikap ekstrem dari pengikut agama dalam memaknai perbedaan dalam isu-isu agama. Jika sudah demikian, maka Negara wajib mengambil peran sebagai pengatur dan penegak peraturan.
3. Mirza Ghulam Ahmad telah melakukan delik penodaan agama, yang mengaku bahwad irinya merupakan utusan dari Allah SWT untuk menjadi nabi terakhir setelah nabi Muhammad SAW. padahal sudah jelas dikatakan di dalam al-Qur'an maupun Hadits bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah nabi Muhammad SAW. beliau merupakan *Khatamun Nabiyyin* ( penutupparanabi ).
4. Dalam Pasal 156 KUHP, tidak ditemukan rumusan yang jelas tentang delik agama. Pasal ini hanya sedikit menyinggung tentang delik agama. Tapi tidak jelas. Apakah dalam pasal ini yang harus dilindungi orang atau agama.

## **B. Saran-saran**

Mengambil manfaat dari penulisan dari skripsi ini, maka berbagai saran yang penyusun berikan khususnya bagi pemerintah Indonesia dan pada masyarakat umumnya dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan delik agama maka dapat penyusun berikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar pemerintah lebih memperhatikan lagi UU mengenai Delik penodaan Agama, agar masalah-masalah yang akan timbul kedepannya bisa diselesaikan dengan baik.
2. Menurut saya undang-undang tentang perlindungan agama masih tidak membuat efek jera kepada para pelaku maupun masyarakat yang melanggarnya.
3. Pemerintah harus melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya delik penodaan Agama yang mulai marak berkembang di masyarakat dengan melakukan beberapa upaya.
4. Untuk menghindari terjadinya kekacauan yang tidak diinginkan lagi, sudah semestinya pemerintah supaya menindak tegas Jama'at Ahmadiya untuk melindungi akidah rakyatnya dengan cara membubarkan organisasi tersebut kemudian pemeluknya diminta untuk kembali kejalan yang benar.
5. Dalam KUHP seharusnya delik agama tidak dimasukkan kedalam BAB II tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, tapialangkah lebih baiknya lagi kalau dibuat dalam Bab tersendiri.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, dengan harapan semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia Indonesia, umat Islam Khususnya. Amin





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, penafisran Al-Qur'an, 1984

### B. Al-Hadist

Abubakar, Bahrin, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzuul*, Jilid ke-4, Bandung: Sinar Baru Algensindo 1997.

Ad Dailami, *Firdausul Akhbar*, juz ke-1 Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qusyairy Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz ke-1 Beirut : Dar al-Fikr, t.t

Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : 2003

Ishaq, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin, *Sunan Abi Dawud*, Juz ke-2, Mesir :Maktabat Al-Babi Al-Halabi, 1952

Turmudzi, Abu Isa bin Isa bin Saurah , *Sunan Tirmidzi*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t

Zahrah, Muhamad Abu, *Tariqul-Mazabibul-Islamiyyah*, Vol. I, Lebanon : Dar Al-Fakr-, t.th

### C. Fiqhdan Ushul Fiqh

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1967.

Al- Maududi, *Mâhilyal Qadî Yaninnyah*, Kuwait :Dâr al-Kalam, t.th.

Amir, Abu Ahmad, Ja'far, *Perbandingan Agama*, Semarang: Wicaksana, 1990.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Ahmad, Hazrat Mirza Basyirudin Mahmud, *Da'watul Amir*, diterjemahkan oleh Sayyid Shah Muhammad al-Jaelani T.t : Yayasan Wisma Damai, 1989.

Syaltout, Mahmoud, *Al-Islaamu Aqiedatu wa Syariatun*, Lebanon :Daarul Qolam, 1966.

Ahmad, MirzaGhulam, *Itmâmut-Hujjab Alal-LâziLajja Wa Zaghâ Anil Mubajjab*, Lahore: Kalzar Muhamadi, 1311/1892 H.

Ahmad, Mirza Bashir, *Man Hu Al-Mahdi*, Rabwah: Sharikat Oriental Lil Al-Matbu'at Al-Diniyah, 1376 H.

Fatoni, Muslih, *Paham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Rifa'I, Moh, *Perbandingan Agama*, cet. ke-7, Semarang :Wicaksana , 1983.

Mahmud, Muhamad, *Al-IslâmWa Al-Adyan Al-Ukhrâ Matba'al- 'Ilmi*.

Ahmad, Nazir. *Al-qawl As-SharibFizubur Al-MahdyWa Al-Masîh*, Lahore :Nawa-I Waqt Printers , 1389H/ 1970.

Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, *Benarkah Ahmadiyah Sesat ? : Suatu Tanggapan*, Yogyakarta : PB GAI, 2002.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam fiqih jinayah Bandung* : Pusataka Setia, 2000.

‘Abbas, Siradjuddin, *I'tiqad Ahlus sunnah wal Jama'ah*, cet. ke-9 Jakarta: Pustaka Tarbiyah 1983.

Yasir, S. Ali, *Gerakan Pembaharuan dalam Islam*, Vol. I, PP. Yogyakarta :Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia, 1978.

#### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

#### **E. Buku**

Adji ,Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1981.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985.

Ahmad, Mahmud, *Invitation*, Rabwah: Ahmadiyya, Muslim Foreign Mission Office, 1986

Ahmad, Mirza Ghulam, *Himmat Al-Busyar allâ Ahlil-Makkata WaShilab'ümmul- Qurâ, Al-Munsiyâ Ghulam Qadir Al-Fashih*, Sialkot: t.t.p. 1311 H/1892

\_\_\_\_\_, *Wahabi Al-Rahman*, Rabwah: wakalat al-tabshirilil al-tahrikaljadid, 1960

Al-Badry, Hamka Haq, *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah*, cet. ke-1 Jakarta :Yayasan Nurul Islam, 1981.

Ali, Maulana Muhamad, *Mirza Ghulam Ahmad Of Qadiyan His Life And Mission*, Lahore: Ahmadiyah Anjuman Ishaat Islam, 1959

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih Bahasa: Oetarid Sidono, Jakarta: Pradnya Pramita, 1993

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Gibb, H.A.R., *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, Alih Bahasa Machnun Husain, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996.

Hamzah, Andi, *Delik-Delik Terhadap Pelanggaran Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Madjid, Nurcholis, *Agama dan Negara. Dalam Budhy Munawar-Rachman. Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.

Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta :Bina Askara 1985

Nasrudin, Dede A., *Ahli Sunnah Menjawab Ahmadiyah dalam Masalah Kenabian*, Jakarta :LPPI, 2002.

Nottingham. Elizabeth. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: CV Rajawali 1985

Supanto, *Delik Agama*, cet. Ke-1. Surakarta LPP UNS dan UNS press. 2007.

Syihabuddin, Juhaya S Praja, Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993

#### **F. Internet**

[Http://VivaNews.co.id/Kasus\\_Penodaan\\_Agama\\_di\\_Indonesia\\_meningkat//](http://VivaNews.co.id/Kasus_Penodaan_Agama_di_Indonesia_meningkat//) di akses pada tanggal Kamis 25 April 2013 22.41

[Http://Waspadaonline//FPI:AhmadiyahpenistaanAgama//](http://Waspadaonline//FPI:AhmadiyahpenistaanAgama//) di aksesjum'at, 30-03-2013 22:10

[Http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13287/mui-kembali\\_tegaskan-ahmadiyah-aliran-sesat](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13287/mui-kembali_tegaskan-ahmadiyah-aliran-sesat) di akses pada jum'at 29 juli 2005 jam

[Http://www.Delik\\_Agama\\_dalam\\_RUU\\_KUHP\\_overcriminalization.com//](http://www.Delik_Agama_dalam_RUU_KUHP_overcriminalization.com/) di unggah pada tanggal 28juli 2013 jam 19.42 wib.

### **G. Makalah/Skripsi**

Cita Sary Dja'akum, "Delik Penodaan Agama (Studi terhadap keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota pengurus Jama'at Ahmadiyah Indonesia) *Skripsi* Fakultas Syari'ah Program Studi Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga (2009)

Universitas Sumatra Utara, "*Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Indonesia*"

Kuliah Umum Dr. Setyo Utomo,S.H, M..Hum tanggal 27 Mei 2011 di Kampus STIHPADA Palembang.

Roynaldo Sanjoyo, "Pertimbangan Hakim dalam Mengkaji Pemenuhan Unsur-Unsur Delik Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 31/Pid.B/1992. PN.SAL dan Putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.B/2011.PN.TMG) "*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2012)

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	12	15	Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
I	14	17	Ulama merupakan pewaris para nabi.
II	21	3	Saya adalah seorang nabi sebagaimana telah ditetapkan Allah, sekiranya saya menolaknya saya akan berdosa. Jika Allah menyebutku nabi maka bagaimana mungkin aku menolaknya. Dan saya akan tetap meyakini ini hingga saya meninggal dunia
II	41	28	Akan ada pendusta 30 orang, sekaligus mendakwakan dirinya bahwa ia nabi, saya adalah penutup nabi, tak ada lagi nabi sesudah saya.
III	52	7	Bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yag demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa
III	57	13	Sesungguhnya saya adalah nabi yang paling akhir, dan sesungguhnya masjidku adalah yang paling akhir dari sekian masjid (yang dibangun oleh nabi-nabi).
III	57	14	Saya adalah penutup nabi-nabi dan sesungguhnya masjidku adalah penutup masjid-masjid (yang dibangun) nabi-nabi.
III	58	15	Telah turun kepadaku jibril, kemudian ia berkata; wahai Muhammad sesungguhnya Allah Azza wajalla memberi salam kepadamu, dan berkata wahai Muhammad, dari kemuliaammu atasku. Aku tidak mengutus seorang nabi sesudahmu.
III	58	16	Sesungguhnya akan ada dari umatku tiga puluh orang pembohong, mereka mengaku dirinya

			adalah nabi dan sesungguhnya saya adalah penutup nabi-nabi tidak ada lagi nabi setelah saya.
III	59	17	Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya serupa seorang laki-laki yang membuat rumah. Bagus dan cantik sekali rumah itu dibuatnya, tetapi ada kurang sebuah batu bata dalam suatu sudut dari rumah itu. Orang-orang yang melihat rumah itu kagum melihat keindahannya, tetapi mereka bertanya: kenapa batu bata yang satu itu tak terpasang?. Nabi Muhammad SAW. berkata: (meneruskan hadits beliau): Sayalah batu yang satu yang kurang itu dan saya adalah penyudah (penutup) nabi-nabi.
III	60	18	Tidak akan datang hari kiamat sehingga dibangkitkan pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati tigapuluh orang, masing – masing mengaku sebagai utusan Allah
III	60	19	Tidak akan datang kiamat sehingga beberapa qabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sehingga mereka menyembah berhala-berhala. Dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini tiga puluh orang pembohong besar yang masing-masing mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sama sekali sesudahku
IV	75	1	Dan ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israil! Sesungguhnya aku ini utusan Allah untukmu, membenarkan wahyu yang diturunkan sebelum aku, yaitu Taurat, dan menyampaikan berita gembira akan kedatangan seorang Rasul kemudian namanya Ahmad, setelah Rasul itu datang kepada mereka dengan bukti yang nyata, mereka berkata: inilah tukang sihir yang nyata.
IV	76	5	Bahwasanya saya Rasul Tuhan kepada seluruh manusia.
IV	77	7	Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada Rasul dan tidak ada nabi setelah aku. Maka hal itu terasa berat bagi para sahabat. Lalu beliau bersabda: “Kecuali al-mubasysyirat (perkara-perkara yang memberikan berita gembira). Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah al-mubasysyirat itu?”, beliau menjawab: “Mimpi seorang muslim, hal itu satu bagian dari bagian-

			bagian kenabian”
IV	78	8	Adalah Bani Israil diperintah oleh nabi-nabi, setiap wafat seorang nabi lantas diganti oleh nabi yang lain, hanya saja sesudah saya tidak ada lagi nabi.
IV	78	9	Jika ada nabi sesudah saya, tentu yang jadi nabi itu adalah umar bin khatab.
IV	79	10	Saya Muhammad, saya Ahmad, saya al-Mahi, yang menghapus kekafiran, saya al-Hasyir yang mengumpulkan manusia di telapak kakiku, dan saya adalah al’aqib, yang tidak ada nabi sesudah saya.



## AHMADIYAH QADIYAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei -1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwakan tentang Jama'ah Ahmadiyah sebagai berikut :

1. Sesuai data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (Sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan pemerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1- 4 Jumadil Akhir 1404 H/4 – 7 Maret 1984 M, merekomendasikan tentang jama'ah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambah Berita Negara: tanggal 13-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan :
  - a. Keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam
  - b. perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain.
  - c. Bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara

Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI JA/22/ 13, tanggal 31-3-1953 (Tambah Berita Negara No. 26, tanggal 31-3- 1953).

Menyerukan :

- a. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema'at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam.
- b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
- c. Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H  
1 Juni 1980 M

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua Umum  
Ttd

Sekretaris

ttd

**Prof. Dr. HAMKA**

**Drs. H. Kafrawi**



**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, citacita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat :

1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU  
PENODAAN AGAMA.**

**Pasal 1**

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

**Pasal 2**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut

sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

### Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

### Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1965  
SEKRETARIS NEGARA,  
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 3.

PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965  
TENTANG  
PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasiorganisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dankeagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat inikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadahmenurut Agamanya masing-masing.
4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyatanya merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada. Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-gama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agamaagama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6. Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan

yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/ cara-cara untuk menyelidikinya.

#### Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.).

#### Pasal 3

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

#### Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakeljik dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak pidana menurut pasal ini.

Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepentasnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
2726.





## BIOGRAFI PARA ULAMA

### A. Al-Imam Asy-Syafi'I (204 H./822 M.)

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Abu Bakar Abas bin Usman bin Syafii bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Mutalib bin Abdi anaf bin Qusay. Lahir di Gaza pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun dia telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, dia pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya ia ke Irak dan belajar pada Imam Hanafi, ia juga pergi ke Turki, Yaman dan kota-kota lain untuk menuntuti ilmu. Imam Syafi'I adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik sehingga ia menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri, ia sangat hati-hati dalam menentukan ijtihad dengan mempertimbangkan rasio dan rasa, karyanya yang terkenal adalah *al-Umm, ar-Risalah, al-Mabsut*, ia wafat tahun 204 H/822 M. di Mesir.

### B. Sunan Tirmidzi

Nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab *Sunan At Turmudzi* dan *Al Ilal*. Karyanya yang mashyur yaitu *Kitab Al-Jami'* yang merupakan salah satu dari "*Kutubus Sittah*" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Imam Tirmidzi banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya: *Jami at-Tirmidzi*, terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi, *Kitab Al-'Ilal*, *Kitab At-Tarikh*, *Kitab Asy-Syama'il an-Nabawiyah*, *Kitab Az-Zuhd*, *Kitab Al-Asma' wal-Kuna*. Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah *Al-Jami'*.

### C. Imam Muslim

Nama lengkapnya Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairian Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadits tergolong luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan dan ketajaman hafalan, ia memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Di usia 10

tahun, Muslim kecil sering datang berguru pada Imam Ad Dakhili, seorang ahlihadits di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadits dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwiyatan hadits.

Imam Muslim juga memiliki kitab monumental, kitab *Shahih Muslim*. Dibanding kitab-kitab hadits shahih karya Imam Muslim lainnya, *Shahih Muslim* yang memuat 3.033 hadits memiliki karakteristik tersendiri. Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada penjabaran hadits secara resmi. Imam Muslim bahkan tidak mencantumkan judul-judul pada setiap akhir dari sebuah pokok bahasan. Sepanjang hidup Imam Muslim, karya-karya yang berhasil ia tulis antara lain: *Al-Asma' wal-Kuna, Irfadus Syamiyyin, Al-Arqaam, Al-Intifa bi JuludisSiba', Auhamul Muhadditsin, At-Tarikh, At-Tamyiz, Al-Jami', HaditsAmr bin Syu'aib, Rijalul 'Urwah, Sawalatuh Ahmad bin Hanbal, Thabaqat, Al-I'lal, Al-Mukhadhramin, Al-Musnad al-Kabir, Masyayikhats-Tsawri, Masyayikh Syu'bah, Masyayikh Malik, Al-Wuhdan, As-Shahih al-Masnad.*

#### **D. Imam Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amran al-Azdi As-Sijistani. Imam Abu Dawud lahir di Sijistinya itu perbatasan Iran dan Afganistan pada tahun 817 M / 202 H dan meninggal di Basrah 888 / 16 Syawal 275 . Imam Abu Dawud ialah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab *Sunan Abu Dawud*. Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul, tauhid dan terutama hadits. Kitab sunan beliaulah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu di antara kompilasi hadits hukum yang paling menonjol saat ini. Karya beliau di antaranya adalah *fadail al-Ansar, An-Nasikhwa al-Mansukh, Sunan Abi Dawud, Al-Marasil, Risalah fi wasfkitab as-Sunan.*

## E. Imam Bukhori

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada 13 Syawal tahun 194 H/810 M dan meninggal di Khartanak pada tahun 256 H/870 M. Beliau adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadit ssejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan IbnuMajah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *AmirulMukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hamper semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Karya Imam Bukhari antara lain: *Al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai *Shahih Bukhari*, *Al-Adab al-Mufrad*, *Adh-Dhu'afa ash-Shaghir*, *At-Tarikh ash-Shaghir*, *At-Tarikh al-Ausath*, *At-Tarikh al-Kabir*, *At-Tafsir al-Kabir*, *Al-Musnad al-Kabir*, *Kazaya Shahabahwa Tabi'in*, *Kitab al-Ilal*, *Raf'ulYadain fi ash-Shalah*, *Birr al-Walidain*, *Kitab ad-Du'afa*, *Asami ash-Shahabah*, *Al-Hibah*, *KhalqAf'al al-Ibad*, *Al-Kuna*, *Al-Qira'ahKhalf al-Imam*

## F. Imam Abu Hasan

Namanya Abul al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah. Al-Asy'ari lahir tahun 260 H/873 M dan wafat pada tahun 324 H/935 M. Al-Asy'ari lahir di Basra, namun sebagian besar hidupnya di Baghdad. pada waktu kecilnya ia berguru pada seorang Mu'tazilah terkenal, yaitu Al-Jubbai, mempelajari ajaran-ajaran Muktazilah dan mendalaminya. Aliran ini diikutinya terus ampai berusia 40 tahun, dan tidak sedikit dari hidupnya digunakan untuk mengarang buku-buku kemuktazilahan. namun pada tahun 912 dia mengumumkan keluar dari paham Mu'tazilah, dan mendirikan teologi baru yang kemudian dikenal sebagai Asy'ariah. Beliau cenderung kepada pemikiran Aqidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Karya-karyanya antara lain: Ia meninggalkan karangan-karangan, kurang lebih

berjumlah 90 buah dalam berbagai lapangan. Kitabnya yang terkenal ada tiga :*Maqalat al-Islamiyyin, Al-Ibanah 'an Ushulid Diniyah, Al-Luma*

### **G. Imam Thabrani**

Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair al-Lakhmi al-Yamani al-Thabrani merupakan nama lengkap al-Thabarani. Beliau dilahirkan pada tahun 260 H / 873 M, bulan shofar, oleh seorang perempuan besuku Akka di Kota Akka, kota yang merupakan salah satu kota tertua di Palestina. Al-Thabrani mulai belajar hadis sejak usianya masih muda, yakni ketika beliau berusia 13 tahun, tepatnya pada tahun 273 H. Sedangkan pada tahun 274 H, beliau berkelana ke Quds (Palestina), Syam serata Qaisariyah untuk menghafal al-Qur'an dan belajar berbagai ilmu pengetahuan dan agama.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Jabbar Asyasyafiiyah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat,Tanggal Lahir : Balikpapan, 30Maret 1992  
Alamat Asal : Jl. Mulawarman, RT.54 Karang Anyar, Tarakan Barat, Kalimantan Timur  
Alamat Jogja : Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Sewon Bantul  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
Ayah : H. Syafiuddin Arif  
Ibu : Hj. Hasniah  
Alamat : Jl. Mulawarman, RT.54 Karang Anyar, Tarakan Barat, Kalimantan Timur  
Contact Person  
Phone/WhatsApp : 085290012888  
PIN BB : 29FA2DED  
Email : [albarcipenks@gmail.com](mailto:albarcipenks@gmail.com)  
Twitter : @albarcipenks  
Facebook : Albar cipenks

### Riwayat Pendidikan

TK Al-Mustaqim (1996-1997)  
SDN Utama 2 Tarakan (1997-2003)  
SMP IT Insan Kamil Balikpapan (2003-2006)  
MA Ali Maksum Yogyakarta (2006-2009)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (S-1)

### Pengalaman Organisasi

Anggota Al-Mizan  
Pengurus FKMTY (Forum Komunikasi Mahasiswa Tarakan Yogyakarta)